

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/23/PADG/2019

1. Mengapa Bank Indonesia perlu menerbitkan Peraturan mengenai Laporan Bank Umum Terintegrasi ?
 - a. Bank Indonesia saat ini sedang mengembangkan sistem pelaporan terintegrasi yang mencakup informasi dari 6 (enam) pelaporan bank umum, yaitu: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK), Laporan Berkala Bank Umum (LBBU), Laporan Berkala Bank Umum Syariah (LBBUS), Laporan Harian Bank Umum (LHBU), dan Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).
 - b. Sejalan dengan pengembangan sistem pelaporan terintegrasi tersebut maka dibutuhkan payung hukum untuk Bank menyampaikan laporan pada sistem pelaporan terintegrasi tersebut.
 - c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini merupakan ketentuan teknis dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
2. Kapan batas waktu bank menyampaikan laporan?
 - a. Laporan disampaikan secara harian, mingguan, bulanan, dan triwulanan.
 - b. Kewajiban Penyampaian dan Periodisasi Laporan dan/atau Koreksi Laporan dibagi untuk Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - c. Batas akhir penyampaian laporan tepat waktu oleh bank pada masa *parallel run* untuk **Data Akhir Bulan Desember 2019 sampai dengan Data Akhir Bulan Agustus 2020:**
 - 1) Laporan periode harian: pukul 23.59 WIB.
 - 2) Laporan periode mingguan:
 - a. tanggal 9, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
 - b. tanggal 16, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
 - c. tanggal 24, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan
 - d. tanggal 2 bulan berikutnya, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23.
 - 3) Laporan periode bulanan: tanggal 20.
 - 4) Laporan periode triwulanan: tanggal 28.
 - d. **Batas akhir penyampaian laporan tepat waktu oleh bank sejak data bulan September 2020:**
 - 1) Laporan periode harian: pukul 10.30 WIB, 12.00 WIB, 18.00 WIB, dan 23.59 WIB.
 - 2) Laporan periode mingguan
 - a. tanggal 6, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
 - b. tanggal 13, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;

- c. tanggal 21, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan
 - d. tanggal 29, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23.
- 3) Laporan periode bulanan
- a. tanggal 5 untuk kelompok informasi keuangan dan kelompok informasi data pokok;
 - b. tanggal 15 untuk kelompok informasi risiko serta kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan.
- 4) Laporan periode triwulanan
- a. tanggal 10 bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari, untuk kelompok informasi risiko dan kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan;
 - b. tanggal 23 bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari, untuk kelompok informasi keuangan.
- e. Batas waktu keterlambatan penyampaian laporan ditetapkan 2 (dua) hari sejak batas akhir penyampaian laporan tepat waktu, kecuali untuk laporan periode harian.
- 3. Bagaimana apabila batas waktu penyampaian laporan tepat waktu dan/atau keterlambatan laporan jatuh pada hari sabtu/minggu/libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan pemerintah?**
- Batas akhir keterlambatan pelaporan yang jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur nasional, dan/atau hari cuti bersama disesuaikan menjadi hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- 4. Kapanakah Bank dinyatakan telah menyampaikan laporan tepat waktu?**
- Bank dinyatakan telah menyampaikan laporan tepat waktu jika seluruh informasi dalam suatu kelompok informasi di satu periode laporan disampaikan paling lambat pada batas waktu penyampaian laporan yang ditetapkan dalam ketentuan ini.
- 5. Kapanakah Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan?**
- Untuk laporan mingguan, bulanan, dan triwulanan, Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan jika sebagian atau seluruh informasi dalam suatu kelompok informasi di satu periode laporan disampaikan dalam waktu 2 (dua) hari sejak batas akhir penyampaian laporan tepat waktu.
- Untuk laporan periode harian, tidak dikenal keterlambatan penyampaian laporan.
- 6. Kapanakah Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan?**
- Untuk laporan periode mingguan, bulanan, dan triwulanan, Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan jika Bank Indonesia tidak menerima sebagian atau seluruh informasi dalam suatu kelompok informasi sampai dengan 2 (dua) hari sejak batas akhir penyampaian laporan tepat waktu.

Untuk laporan periode harian, Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan jika Bank Indonesia tidak menerima sebagian atau seluruh informasi dalam suatu kelompok informasi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan tepat waktu.

7. Apakah Bank tetap harus menyampaikan laporan apabila telah dikenai sanksi administratif karena tidak menyampaikan laporan?

Bank harus tetap menyampaikan laporan walaupun bank telah dinyatakan tidak menyampaikan laporan. Laporan tersebut harus disampaikan secara *online*.

8. Kapankah laporan Bank dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia?

Bank dinyatakan telah menyampaikan laporan pada tanggal diterimanya Laporan dan/atau koreksi Laporan oleh Bank Indonesia dan dibuktikan melalui tanda terima penyampaian laporan yang diperoleh dari sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

9. Apakah bank diperkenankan menyampaikan laporan secara *offline*?

Pada prinsipnya bank diwajibkan menyampaikan laporan secara *online*, kecuali apabila terjadi gangguan teknis di bank dan/atau Bank Indonesia maka bank dapat menyampaikan laporan secara *offline* pada hari kerja berikutnya.

10. Bagaimanakah jika bank belum dapat menyampaikan laporan secara terpusat?

Dalam hal laporan belum dapat disampaikan secara tersentralisasi/terpusat melalui kantor pusat atau kantor koordinator yang ditunjuk, bank dapat menyampaikan laporan oleh masing-masing kantor cabang setelah sebelumnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan rencana tindak yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

11. Bagaimanakah tata cara pelaporan apabila bank tidak memiliki transaksi atau posisi terkait pada suatu periode laporan?

Apabila bank memiliki kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia namun tidak memiliki transaksi atau posisi terkait pada suatu periode laporan, bank tetap wajib menyampaikan laporan dengan isian nihil (file kosong tanpa data).